



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0005 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pejabat Administrator/Ketua Kelompok
3. Para Pejabat Pengawas/Ketua Subkelompok
4. Para Pejabat Pelaksana
di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota, para Camat, para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian, Ketua Subkelompok, para Lurah, para Pejabat Fungsional dan para Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja Perjanjian Kinerja yang terdapat pada sistem e-SAKIP dan indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung, sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terdapat pada lampiran I;
2. Para Kepala Bagian menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran II;

3. Para Camat dan para Lurah menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 dan memasukan indikator *Score Card*;
4. Para Kepala Sub Bagian dan Ketua Subkelompok menggunakan *Cascading* Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran III dari Instruksi Walikota ini.

- KETIGA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan penyusunan, penandatanganan dan penginputan Perjanjian Kinerja dilakukan secara sinkron dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah memastikan terlaksananya proses unggah/*upload* dokumen Perjanjian Kinerja oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakup.jakarta.go.id>.
- KELIMA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan penyampaian dokumen Format Perjanjian Kinerja Tahunan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto

NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA ASISTEN SEKRETARIS KOTA

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
Sasaran Strategis														
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	✓	✓	✓
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	✓	✓	✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
4	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	✓	✓	✓
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen		✓	✓
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat			✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten			
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
7	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase				✓
8	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase				✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
9	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	✓		
10	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan PD/UKPD selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan pada UKPD (Suku Badan, Suku Dinas, UPT, Kecamatan, dan Kelurahan) dilaporkan dalam satu kesatuan pada laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala BPAD dan dilaporkan setiap triwulan. Tahapan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan dimulai dengan pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya bulan ke-2 pada tahun berjalan dan dilaporkan kepada BPAD, dilanjutkan tahap pelaksanaan (meliputi pendataan dan identifikasi), dan diakhiri dengan tahap pelaporan serta penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil Inventarisasi BMD. Metode pengukuran : Jumlah register BMD berupa Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibagi jumlah total BMD berupa Gedung dan Bangunan dikali 100%	5%	40%	45%	10%	100%	Persentase absolute			✓
11	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Pergub Nomor 12 Tahun 2020 Kepgub Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase		✓	
Sasaran Operasional												Sasaran Operasional		
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	✓		
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	✓		

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Asisten		
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen			✓



Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
						I	II	III	IV			
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai	

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	85	N/A	85	85	Nilai
Sasaran Khusus											
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
4	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

Kepala Bagian							
Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra
Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra							
Sasaran Khusus							
						✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
6	Tervujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
7	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kepala Bagian									
						I	II	III	IV			Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra		
8	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase								✓		
9	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	✓									

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
10	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan PD/UKPD selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan pada UKPD (Suku Badan, Suku Dinas, UPT, Kecamatan, dan Kelurahan) dilaporkan dalam satu kesatuan pada laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala BPAD dan dilaporkan setiap triwulan. Tahapan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan dimulai dengan pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya bulan ke-2 pada tahun berjalan dan dilaporkan kepada BPAD, dilanjutkan tahap pelaksanaan (meliputi pendataan dan identifikasi), dan diakhiri dengan tahap pelaporan serta penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil Inventarisasi BMD. Metode pengukuran : Jumlah register BMD berupa Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibagi jumlah total BMD berupa Gedung dan Bangunan dikali 100%	5%	40%	45%	10%	100%	Persentase absolute
11	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Pergub Nomor 12 Tahun 2020 Kepgub Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
Sasaran Operasional											
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

Kepala Bagian							
Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	PPK	Kesra
					✓		
				✓			
Sasaran Operasional							
		✓					
		✓					

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA PEJABAT PENGAWAS/KETUA KELOMPOK SEKRETARIAT KOTA

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
Sasaran Strategis													
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	85	N/A	85	85	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
Sasaran Khusus												Sasaran Khusus	
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	Kasubbag Tata Usaha Keuangan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / setara Eselon 4 / Pejabat Fungsional	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
7	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase	Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
8	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Kasubbag Tata Usaha	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
9	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
10	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan PD/UKPD selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan pada UKPD (Suku Badan, Suku Dinas, UPT, Kecamatan, dan Kelurahan) dilaporkan dalam satu kesatuan pada laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala BPAD dan dilaporkan setiap triwulan. Tahapan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan dimulai dengan pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya bulan ke-2 pada tahun berjalan dan dilaporkan kepada BPAD, dilanjutkan tahap pelaksanaan (meliputi pendataan dan identifikasi), dan diakhiri dengan tahap pelaporan serta penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil Inventarisasi BMD. Metode pengukuran : Jumlah register BMD berupa Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibagi jumlah total BMD berupa Gedung dan Bangunan dikali 100%	5%	40%	45%	10%	100%	Presentase absolute	Kasubbag Rumah Tangga	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Kasubbag/Ketua Subkelompok/Pejabat Fungsional Penanggung Jawab	Catatan
					I	II	III	IV				
11	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1 Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Pergub Nomor 12 Tahun 2020 Kepgub Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase	Subkoordinator Penataan Ruang, Pertanahan, dan Peumahan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Sasaran Operasional											Sasaran Operasional	
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen	Kasubbag Tata Usaha Keuangan	Indikator Kinerja Sasaran Khusus diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian


 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
 Uus Kuswanto
 NIP.197801211993031004